



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pengkoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah;
- f. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- h. penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
- j. penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- k. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- n. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah;
- p. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek/subjek pajak daerah, pelaksanaan kegiatan perencanaan target pendapatan daerah, pembinaan dan teknis operasional, pemeriksaan ke lokasi objek/subjek pajak daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek pajak daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan penghimpunan, penyusunan, dan penyampaian rekomendasi pembetulan dan pembatalan data objek/subjek Pajak Daerah;
- d. evaluasi pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan pembukuan subjek dan objek Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan penyuluhan terpadu tentang PBB dan Pajak Daerah lainnya secara terprogram;
- g. pemberian konsultasi, asistensi, sosialisasi dan sejenisnya kepada publik dan wajib pajak;
- h. pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan pembatalan, pembetulan dan pemutakiran objek/subjek pajak daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam perencanaan dan penganggaran pendapatan asli daerah;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, pendataan dan pelayanan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan, pendataan dan pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan.
- (4) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan.

Pasal 13

Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengembangan tugas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya, pelaksanaan penetapan nomor pokok wajib pajak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bidang Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pelayanan, penyuluhan/sosialisasi, pencatatan, pendistribusian dan penerimaan kembali formulir wajib pajak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, serta pengolahan dan analisa data pajak daerah, pelaporan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pengelolaan dan penetapan pajak daerah;
- b. pencatatan, pengelolaan obyek dan subyek pajak daerah;
- c. penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengolahan dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. penyusunan rumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak terutang;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan data dan penetapan pendapatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan adalah unsur penunjang fungsi pengelolaan data dan penetapan pendapatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Data; dan
 - b. Sub Bidang Penetapan Pendapatan.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan.

Pasal 18

Sub Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pencatatan, pemeliharaan, pengolahan dan penganalisa data wajib pajak daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bidang Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penghitungan, penetapan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penagihan dan Pengendalian
Pasal 20

Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, penyeteroran hasil penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, pelaporan serta realisasi pendapatan daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penagihan pajak daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah;
- c. perumusan pengelolaan piutang daerah;
- d. pelaksanaan monitoring terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan dan realisasi Pendapatan daerah;
- e. pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, pengembalian kelebihan pembayaran dan denda administrasi pajak daerah;
- f. pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan evaluasi mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penagihan, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Penagihan dan Pengendalian adalah unsur penunjang fungsi penagihan, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penagihan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penagihan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Penagihan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penagihan dan Pengendalian.

Pasal 23

Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemungutan, penagihan, penyeteroran hasil penagihan serta mendokumentasikan surat-surat penagihan pajak daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah, serta pemantauan dan pengendalian terhadap lancarnya mekanisme pengelolaan pendapatan daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Pasal 25

Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan anggaran.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penetapan raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan peraturan bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- c. penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengumpulan, klasifikasi, analisa pemanfaatan data dan pemecahan masalah di bidang penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan alternatif program dan/atau kegiatan bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembinaan administrasi keuangan;

- f. pengkoordinasian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengujian kebenaran penagihan, penerbitan surat perintah penyediaan dana/daftar penguji SP2D dan mengadakan penelitian administrasi keuangan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan aplikasi gaji, program pendukung piranti keuangan daerah dan kas daerah;
- i. pengkoordinasikan pelaksanaan penempatan dan penarikan dana cadangan, penarikan dan pemberian pinjaman dan kas atas nama pemerintah daerah;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa;
- k. pengkoordinasian pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penganggaran dan perbendaharaan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan adalah unsur penunjang fungsi di bidang penganggaran dan perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Penganggaran; dan
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan.

Pasal 28

Sub Bidang Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana perencanaan anggaran, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendampingan dan bimbingan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran dan dokumen pelaksana anggaran serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 29

Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian, pengujian serta pengkajian kebenaran surat perintah membayar dan penerbitan surat perintah pencairan dana, pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi, pengolahan data dan gaji pegawai, pemrosesan surat keputusan pemberhentian pembayaran, penerbitan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, pelaporan transfer ke daerah dan dana desa, pelaksanaan penempatan dan penarikan dana cadangan, penarikan dan pemberian pinjaman dana atas nama pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Aset

Pasal 30

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;
- b. penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan aset daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi aset daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan aset; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengelolaan Aset adalah unsur penunjang fungsi pengelolaan aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (3) Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Aset.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengelolaan Aset.

Pasal 33

Sub Bidang Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, penilaian, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan barang milik daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 34

Sub Bidang Pemberdayaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 35

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- d. pengembangan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pembinaan, fasilitasi, asistensi, dan monitoring pelaksanaan sistem informasi penatausahaan bendahara dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja;
- g. analisis laporan keuangan unit kerja;
- h. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. analisis laporan keuangan pemerintah daerah;
- j. penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. penyusunan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. penyajian informasi keuangan daerah;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perbendaharaan akuntansi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah unsur penunjang fungsi di bidang perbendaharaan akuntansi dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Akuntansi; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 38

Sub Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan sistem informasi penatausahaan bendahara dan akuntansi keuangan daerah, Pembinaan, fasilitasi, asistensi, dan monitoring pelaksanaan sistem informasi penatausahaan bendahara dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan analisis laporan keuangan unit kerjaserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 39

Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, analisis laporan keuangan pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi pelaporan, penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penyajian informasi keuangan daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan Bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung,
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **52**